



2. Harus ada wilayah ( lingkungan tertentu ) yang dikuasai
3. Harus ada kekuasaan tertinggi ( penguasa yang berdaulat )
4. Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lain
5. Pengakuan ( deklaratif ).

Soehino, S.H. memaparkan pengertian kekuasaan, adalah merupakan kemampuan seseorang atau segolongan orang untuk mengubah berbagai tabiat atau sikap, dalam suatu kebiasaan, menurut keinginannya dalam suatu kebiasaan tertentu ( Soehino, S.H.,1993 :152 ).

Masalahnya sekarang bagaimana caranya untuk mengusahakan suatu tatanan, atau tata tertib dari organisasi itu yaitu organisasi yang disebut “ negara “,agar dapat mencegah adanya suatu pemerintahan yang kekuasaannya bersifat absolut. Untuk ini sistem pemerintahan yang manakah, dan bagaimanakah yang harus diselenggarakan. Sedangkan pemerintah di sini diartikan sebagai suatu sistem yang berlaku yang mengatur alat-alat perlengkapan negara dan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan itu. Kemudian “ rakyat “ dalam pembahasan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu ( Soetomo, S.H.,1987 :26 ).

Setelah Montesquieu mengembara ke berbagai negara untuk menyelidiki sistem-sistem ketatanegaraan, ia berpendapat bahwa haruslah dicari suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan yang ada pada negara itu dipisah-pisahkan dan masing-masing kekuasaan itu diserahkan pada organisasi atau lembaga yang terpisah. Ini yang menjadi pokok dari ajarannya yang terkenal dengan “ Trias Politika “.

Dalam teorinya, Montesquieu membedakan adanya tiga jenis kekuasaan negara yakni :

1. Kekuasaan yang bersifat mengatur dan menentukan peraturan ( legislatif )
2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut ( eksekutif )
3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan dan mengadili (yudikatif )

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis khususkan pada azas kedaulatan rakyat. Di mana setelah membaca berbagai literatur, ternyata banyak teori-teori yang dikemukakan para ahli mengenai siapa sebenarnya yang memegang kedaulatan tertinggi pada suatu negara itu.

Ajaran kedaulatan rakyat berpangkal tolak pada realita bahwa tanpa tata tertib dan kekuasaan, maka manusia tidak akan hidup layak dan tenteram. Tanpa tata tertib manusia tak ubahnya seperti binatang buasa ( homo homini lupus ) dan kehidupan akan menjadi perang di antara mereka. Itu sebabnya manusia sepakat mendirikan negara dan untuk itu mereka mengadakan perjanjian masyarakat. Adapun yang dilakukan dengan bermacam-macam. Menurut pendapat pertama mengatakan bahwa rakyat dalam hal ini individu-individu berkumpul dengan mengadakan perjanjian guna mengatur tata kehidupan yang baik. Maka dibentuklah masyarakat, dan kepada masyarakat inilah para individu menyerahkan kekuasaannya . Dan selanjutnya masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaannya kepada perwakilannya yakni pihak penguasa, maka kekuasaan sekarang berada pada penguasa itu. Pendapat ke dua mengatakan bahwa manusia sejak lahir telah mempunyai hak, untuk menjamin hak-hak itu mereka mengadakan perjanjian masyarakat. Yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-

wakil dari rakyat yang tugasnya tentu saja untuk melindungi rakyat, bukan sebaliknya (Moh. Kusnardi, S.H., 1988 :124 )

John Jachues Rousseau menjelaskan bahwa rakyat tidak menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa karena pada perjanjian masyarakat, individu-individu itu menyerahkan haknya kepada rakyat sendiri sebagai satu keseluruhan. Penguasa menjalankan kekuasaan tidak karena haknya sendiri melainkan sebagai wakil atau mandataris rakyat, yang sewaktu-waktu rakyat bisa menarik kembali mandataris yang telah diberikan itu.

Di kalangan umat Islam sampai saat ini terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang seperti dalam pengertian kebanyakan orang Barat, yakni suatu agama yang mengurus hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara ( H. Munawir Sjadzali, M.A., 1993:1 )

Aliran ke dua beranggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Muhammad adalah rasul biasa sebagaimana rasul-rasul sebelumnya, yang bertugas mengajak manusia kepada kehidupan yang mulia dan berbudi pekerti luhur, dan Nabi Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Pendapat ke tiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak persepsi bahwa Islam merupakan suatu agama sebagaimana dalam pengertian kebanyakan orang Barat, yakni yang hanya mengurus hubungan manusia dengan







Dari sumber-sumber data yang dihimpun dan digunakan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai permasalahan ini adalah menggunakan riset pustaka (library research). Penyusun menelaah kitab dan buku yang sudah dikumpulkan dianalisis bab-bab yang ada kaitannya, lalu diberi kode tertentu untuk diambil bagian-bagian yang penting. Adapun teknisnya adalah dengan menelaah dan menganalisis sumber data yang ada, kemudian dari telaah dan analisis sumber data tersebut hasilnya dicatat dan dikualifikasi menurut kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

#### J. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis menurut beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dengan cara editing yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpul tersebut.
2. Pengorganisasian data yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya
3. Penemuan hasil yaitu melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaidah-kaidah , teori-teori serta dalil-dalil untuk memperoleh simpulan-simpulan, dengan menggunakan :
  - a. Metode Induktif, yaitu cara penyajian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan terakhir diambil simpulan yang bersifat umum.





bab ketiga yaitu tempat dan kedudukan kekuasaan di negara Islam.. Sub bab keempat yaitu dasar-dasar kekuasaan di negara Islam. Sub bab kelima adalah negara Islam di masa Rasulullah saw. dan di masa khulafaurrasyidin

Bab III, Azas kedaulatan rakyat. Bab ini terdiri dari lima sub bab. Sub bab pertama yakni pengertian azas kedaulatan rakyat . Sub bab kedua yakni latar belakang timbulnya azas kedaulatan rakyat. Sub bab ketiga adalah tempat dan kedudukan kekuasaan. Sub bab keempat yakni azas kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945. Dan sub bab kelima adalah hubungan azas kedaulatan rakyat dengan pemilihan umum.

Bab IV, Tinjauan hukum Islam terhadap azas kedaulatan Rakyat. Bab ini terdiri atas empat sub bab. Sub bab pertama ialah tinjauan terhadap azas kedaulatan rakyat. Sub bab kedua tinjauan mengenai tempat dan kedudukan kekuasaan suatu negara. Sub bab ketiga yakni tinjauan terhadap azas kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945. Sub bab keempat adalah tinjauan terhadap hubungan antara azas kedaulatan rakyat dengan pemilihan umum.

Bab V, Penutup . Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu simpulan, yang berisi simpulan dari pembahasan skripsi ini. Sub bab kedua yaitu saran-saran, yang berisi saran-saran dengan berakhirnya penulisan skripsi ini.